

Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr

Rangga Naufal Wibowo¹, Aliefah Nurul Izza², Wina Syahfitri³, Prima Dwi Priyatno^{4*}

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: ¹rangganw6@gmail.com, ²aliefahizza8@gmail.com, ³winasyahfitri86@gmail.com,
⁴primadpriyatno@upnvj.ac.id

^{*}Corresponding Author

Received: 10 January 2025

Revised: 20 January 2025

Accepted: 22 January 2025

Published online:
25 January 2025

Abstrak

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi dengan prinsip ajaran syariah, bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari eksploitasi. Perkembangan ekonomi Islam telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat, hingga kini, dengan kontribusi dari berbagai pemikir. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam para tokoh berpengaruh dalam pemikiran ekonomi Islam, khususnya Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr, serta kontribusi signifikan mereka. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis karya-karya utama ketiga tokoh tersebut. Pemikiran ekonomi mereka berfokus pada nilai-nilai keadilan sosial, penghapusan praktik riba dan eksploitasi, serta distribusi kekayaan yang merata. Abdul Manan menekankan pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah yang komprehensif, Monzer Kahf menyoroti pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi, sedangkan Baqir Al-Sadr mengembangkan model ekonomi Islam yang menantang sistem kapitalisme dan sosialisme. Karya mereka tidak hanya memberikan dasar teoritis yang kokoh bagi perkembangan ekonomi Islam modern tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam membangun peradaban ekonomi yang inklusif, beretika, dan relevan di tengah dinamika global.

JEL Classification:
B10, B31, N30,

Kata Kunci:

Ekonomi Islam, keadilan sosial, pemikiran ekonomi, syariah

How to Cite:

Wibowo, Rangga Naufal, Izza, A.N., Syahfitri, W., Priyatno, P.D. (2025). "Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr". *Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 1 (1), 14-24.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan sejak abad ke-7 Masehi, menandai awal dari suatu tradisi intelektual yang kaya dan beragam. Dalam konteks ini, kontribusi dari berbagai ulama dan cendekiawan Muslim tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang peradaban Islam itu sendiri (Wati & Rafai HA, 2020). Tiga tokoh penting yang menjadi sorotan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr. Mereka telah memberikan sumbangsih yang berarti dalam merumuskan teori-teori dan praktik ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, serta relevansinya dalam dunia modern (Nurwahida et al., 2024).

Sejak awal, pemikiran ekonomi Islam berfokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial, etika bisnis, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Konsep-konsep ini menjadi semakin penting mengingat tantangan globalisasi dan ketidakstabilan ekonomi yang sering kali merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Abdul Manan, misalnya, menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif (Hamzah, 2020). Monzer Kahf, di sisi lain, mengembangkan teori-teori yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, termasuk penerapan sistem keuangan syariah yang transparan dan berkeadilan (S et al., 2024).

Baqir Al-Sadr menawarkan pendekatan filosofis yang mendalam terhadap ekonomi Islam, dengan menekankan pentingnya memahami hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi umat Muslim. Pemikiran beliau tidak hanya berfokus pada aspek teoritis tetapi juga pada aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, karya-karya mereka menunjukkan bagaimana ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial (Pratiwi et al., 2025).

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap ekonomi Islam semakin meningkat di kalangan akademisi dan praktisi. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya penelitian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah serta penerapannya dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah, investasi halal, dan pengelolaan sumber daya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dapat memberikan solusi untuk tantangan sosial dan ekonomi saat ini serta mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai pemikiran dan kontribusi Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr dalam pengembangan ekonomi Islam. Melalui analisis karya-karya mereka, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi global saat ini. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran mereka dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim serta kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam tidak hanya relevan dalam konteks sejarah tetapi juga memiliki potensi besar

untuk memberikan solusi bagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini.

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif, yang merupakan pendekatan yang sangat sesuai untuk memahami fenomena kompleks yang terkait dengan pemikiran ekonomi Islam. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan motivasi subjek penelitian. Dalam konteks ini, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana pemikiran Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr berkembang dan diterapkan dalam praktik ekonomi syariah.

Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena melalui tindakan dan penjelasan dalam konteks tertentu, yang dalam hal ini adalah konteks ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengakses berbagai literatur yang membahas pemikiran para tokoh ekonomi Islam serta prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Proses ini tidak hanya mencakup pembacaan dan analisis teks, tetapi juga interpretasi terhadap konteks di mana pemikiran tersebut muncul dan berkembang.

Dalam pelaksanaan studi pustaka ini, peneliti akan melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, identifikasi sumber-sumber utama yang berkaitan dengan pemikiran Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr. Ini mencakup karya-karya asli mereka serta analisis dari cendekiawan lain yang membahas kontribusi mereka terhadap ekonomi Islam. Kedua, peneliti akan melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk mengekstrak ide-ide kunci dan konsep-konsep penting yang relevan dengan tujuan penelitian.

Ketiga, peneliti juga akan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di mana pemikiran ini berkembang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi dari teori-teori tersebut dalam praktik ekonomi saat ini. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka ini, artikel diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kontribusi ketiga tokoh tersebut dalam pengembangan ekonomi Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global saat ini.

Melalui metodologi ini, diharapkan artikel tidak hanya menyajikan informasi faktual tetapi juga memberikan analisis yang kaya dan kontekstual mengenai pemikiran ekonomi Islam serta aplikasi praktisnya dalam masyarakat modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi peneliti lainnya di masa depan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Mannan, lahir di Bangladesh pada tahun 1938, adalah salah satu tokoh terkemuka dalam pemikiran ekonomi Islam. Pada masa kelahirannya, Bangladesh masih merupakan bagian dari Pakistan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Mannan melanjutkan studi di Michigan State University, di mana ia meraih gelar magister dalam bidang ekonomi pada tahun 1973. Pendidikan ini menjadi fondasi penting bagi karirnya di bidang ekonomi Islam. Setelah lulus, Mannan memulai karirnya sebagai pengajar di Papua Nugini, di mana ia mengembangkan pemahaman tentang tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pada tahun 1978, ia bergabung dengan *International Centre for Research in Islamic Economics* di Jeddah sebagai profesor. Di sini, ia berkontribusi signifikan dalam penelitian dan pengembangan teori ekonomi Islam. Mannan juga memiliki pengalaman internasional yang luas sebagai visiting professor di Muslim Institute London dan Universitas Georgetown di Amerika Serikat. Pengalaman ini memberinya perspektif global yang berharga tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai konteks budaya dan sosial.

Sebagai seorang penulis produktif, M.A. Mannan telah menghasilkan banyak karya yang menjadi rujukan penting dalam studi ekonomi Islam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "*Islamic Economics: Theory and Practice*," yang diterbitkan pada tahun 1970. Buku ini membahas berbagai aspek teori dan praktik ekonomi Islam serta memberikan panduan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, menjadikannya salah satu sumber utama bagi mahasiswa dan peneliti di seluruh dunia.

Mannan juga menerbitkan dua buku penting lainnya pada tahun 1984: "*The Making of Islamic Economic Society*" dan "*The Frontiers of Islamic Economics*." Dalam buku-buku ini, ia mengeksplorasi konsep-konsep dasar dalam ekonomi Islam dan memberikan analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam mengimplementasikan sistem ekonomi berbasis syariah.

Pemikiran M.A. Mannan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan sosial. Ia berargumen bahwa sistem ekonomi Islam harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dalam pandangannya, ketidakadilan ekonomi bukan hanya masalah moral tetapi juga tantangan praktis yang harus diatasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mannan menolak sistem ekonomi konvensional yang dianggapnya tidak adil dan eksploitatif. Ia mengusulkan pembentukan Bank Dunia Islam (*Muslim World Bank*) lima tahun sebelum didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975. Usulannya ini mencerminkan visinya untuk menciptakan lembaga keuangan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Hamzah, 2020).

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tetap relevan dalam konteks ekonomi modern. Dengan meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di seluruh dunia, karya-karya dan ide-ide Mannan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana prinsip-

prinsip Islam dapat diterapkan dalam praktik bisnis dan keuangan saat ini. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan baru muncul bagi sistem ekonomi Islam. Namun, prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan tetap menjadi landasan penting bagi pengembangan ekonomi syariah masa depan (Ulum, 2009).

Sebagai seorang ilmuwan yang berpengaruh, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tidak hanya relevan dalam konteks sejarah tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah modern yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karya-karyanya terus menjadi acuan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami dan menerapkan teori-teori ekonomi Islam dalam konteks kontemporer.

Dengan komitmennya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, Mannan tidak hanya meninggalkan warisan intelektual tetapi juga inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus mengeksplorasi potensi ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan global saat ini. Karya-karya ini mencerminkan pemikiran kritis Mannan serta kontribusinya terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam yang relevan hingga saat ini (Imtinan, 2021).

Sebagai tokoh ekonomi Islam, Abdul Manan mengembangkan pemikirannya bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Sunnah Nabi, dan beberapa sumber hukum lain yang menjadi pedoman dalam kehidupan umat muslim. Berikut hasil pemikiran ekonomi menurut Abdul Manan (Ainiyah et al., 2019; Qurbani, 2021):

1. Mannan tidak meyakini *Harmony Of Interests* yang tercipta oleh mekanisme pasar seperti teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut Mannan, pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk cenderung menindas manusia lain. Oleh sebab itu, beliau menekankan pada pentingnya intervensi pasar. Ekonomi Islam diharapkan menjadi solusi untuk bekerja di antara perpotongan mekanisme pasar dan perencanaan pasar untuk keadaan yang lebih baik.
2. Penolakan terhadap teori Marxis. Pada kenyataannya, teori Marxis malah mengabaikan naluri manusia yang sesungguhnya sebab cenderung tidak manusiawi. Mannan memiliki alibi utama yaitu ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai etika serta keahlian motivasional.
3. Mannan memberikan usulan perlunya membebaskan diri dari paradigma Neo Klasik Positivis. Bagi Mannan, ekonomi Islam bersumber pada pondasi utama yaitu dalil syara' dari al Qur'an dan hadits sebagai wahyu. Oleh sebab itu, selama ini observasi ekonomi yang tidak bersumber pada wahyu maka akan kehilangan nyawa ekonomi Islam-Nya.
4. Perihal kepemilikan individu dan sewa. Mannan menyebutkan seluruh masyarakat berhak mendapat bagian harta secara keseluruhan dan tidak terpusat pada beberapa individu. Oleh karena itu, Mannan menyebutkan zakat dan shadaqah memiliki peran penting sebagai solusi untuk kegiatan distribusinya.

Monzer Kahf

Monzer Kahf, lahir pada tahun 1940 di Damaskus, Syria, adalah seorang ekonom terkemuka yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, ia meraih gelar sarjana dalam bidang perdagangan dari Universitas Damaskus pada tahun 1962 dan melanjutkan studi

hingga mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang ekonomi dari Universitas Utah, Amerika Serikat, pada tahun 1975. Sebagai seorang profesor di Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam (ISTAC) di Malaysia, Kahf telah mengabdikan dirinya untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam melalui pengajaran dan penelitian.

Kahf dikenal sebagai salah satu pionir dalam mengintegrasikan konsep-konsep syariah ke dalam analisis ekonomi modern. Salah satu kontribusinya adalah pengembangan metodologi ekonomi Islam yang memadukan prinsip-prinsip fiqh dengan teori ekonomi kontemporer. Dalam karyanya, Kahf mendefinisikan ekonomi Islam sebagai kajian perilaku ekonomi manusia yang dipandu oleh nilai-nilai agama dan moral Islam, baik dalam konteks individu maupun kolektif. Ia menekankan bahwa perilaku ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek spiritual dan sosial, dan bahwa keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi (Ubaidillah, 2022).

Salah satu gagasan utama Kahf adalah konsep "Homo Islamicus," yang menggambarkan manusia sebagai pelaku ekonomi yang tidak hanya rasional tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Menurut Kahf, perilaku konsumsi dalam Islam dipengaruhi oleh dua faktor: eksogen, yang mencakup pendapatan, selera, dan budaya; serta endogen, yang meliputi informasi harga dan keberadaan barang substitusi. Konsep ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya didasarkan pada kepuasan material tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan (Huda, 2021).

Kahf juga menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, zakat bukan hanya kewajiban individual tetapi juga merupakan alat untuk redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Ia berargumen bahwa implementasi zakat secara efektif dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pembangunan sosial di negara-negara Muslim. Sebagai penulis produktif, Monzer Kahf telah menerbitkan berbagai karya yang menjadi rujukan penting dalam studi ekonomi Islam. Beberapa bukunya yang terkenal antara lain "Ekonomi Islam: Studi Analitik Fungsi dari Sistem Ekonomi Islam," "Ekonomi Zakat," dan "Hubungan Ekonomi Internasional dari Perspektif Islam." Karya-karya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Turki, dan Korea, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas. Kahf juga aktif menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal internasional mengenai topik-topik seperti perbankan Islam, keuangan publik dan swasta Islam, serta wakaf. Dengan lebih dari 100 artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab, kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi Islam sangat berharga bagi akademisi dan praktisi di seluruh dunia (Anwar et al., 2022).

Dalam konteks modern, pemikiran Monzer Kahf tetap relevan seiring dengan meningkatnya minat terhadap sistem keuangan syariah dan praktik bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia terus memberikan kuliah di berbagai konferensi internasional mengenai teori dan praktik keuangan Islam serta isu-isu sosial-ekonomi lainnya. Melalui keterlibatannya di Islamic Development Bank (IDB) sebagai ahli ekonomi senior sejak tahun 1995, Kahf berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara global.

Secara keseluruhan, pemikiran Monzer Kahf menawarkan pendekatan holistik terhadap ekonomi Islam yang mengintegrasikan aspek moral dengan praktik ekonomi. Dengan fokus pada keadilan sosial dan redistribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen syariah seperti zakat, ia memberikan kontribusi penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Maulana, 2021). Sebagai pakar ekonomi Islam, beliau menjelaskan teori ekonomi Islam dengan terperinci dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya:

1. Asumsi dasar tentang "*Islamic Man*". Monzer Kahf memiliki pandangan mengenai ekonomi dalam konteks sistem ekonomi Islam adalah menerima semua paradigma Islam. Pendekatannya tidak membedakan antara individu beragama muslim maupun non-muslim, selama mereka dapat menerima nilai-nilai dan norma ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam disebut sebagai "*Islamic Man*".
2. Tentang negara. Menurut Monzer Kahf, negara sebagai pembuat rencana dan pengawas. Hal ini mencakup manajemen sumber daya ekonomi, mengurangi kesenjangan distribusi kekayaan, dan memantau aktivitas ekonomi yang dilakukan atas nama kepentingan publik
3. Teori konsumsi. Monzer Kahf mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan *final spending* sebagai variabel standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim, secara khusus diimplementasikan dalam zakat.
4. Teori produksi. Menurut Monzer Kahf, dalam melakukan produksi harus memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mendukung kehidupan yang lebih baik secara spiritual dan sosial. Produksi dalam Islam harus memberi manfaat baik untuk individu maupun masyarakat.

Baqir Al-Sadr

Baqir Al-Sadr, lahir pada tanggal 25 Dzulqada'ah 1350 H (1 Maret 1931 M) di Kazimain, Baghdad, Irak, adalah salah satu tokoh terkemuka dalam pemikiran ekonomi Islam. Dengan nama asli Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail As-Sadr, ia berasal dari keluarga religius yang terkemuka. Sejak usia muda, Al-Sadr menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan agama, yang membawanya untuk belajar ushul fiqh, hadis ijma, dan qiyas di bawah bimbingan kakaknya. Pada usia 16 tahun, ia pindah ke Najaf untuk melanjutkan pendidikan dalam berbagai cabang ilmu Islam, dan dalam waktu empat tahun, ia berhasil menulis ensiklopedia tentang usul yang dikenal dengan "Ghayat Al-Fikr fi Al-Usul." Al-Sadr mencapai status mujtahid pada usia 30 tahun, menandakan kedalaman pemahaman dan penguasaan ilmunya. Salah satu karya monumental Baqir Al-Sadr adalah buku "Iqtishaduna" (Ekonomi Kita), yang menjadi rujukan penting dalam studi ekonomi Islam. Dalam "Iqtishaduna," Al-Sadr mengemukakan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar ilmu pengetahuan melainkan sebuah doktrin yang harus dipahami sebagai cara hidup umat Islam dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Ia berargumen bahwa masalah ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, tetapi lebih kepada ketidakmerataan distribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan pandangannya bahwa sistem ekonomi yang ada harus mampu menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan

masyarakat. Dalam pandangan Al-Sadr, prinsip-prinsip ekonomi Islam harus berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan sosial. Ia menyatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus bertindak sebagai agen perubahan yang menciptakan jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Dua peran utama pemerintah dalam perekonomian adalah memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menyediakan layanan sosial yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat (Choiriyah, 2016; Kambali, 2018).

Al-Sadr juga mengkritik sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, yang dianggapnya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Ia menolak pandangan bahwa hukum permintaan dan penawaran serta hubungan antara laba dan bunga merupakan inti dari analisis ekonomi. Sebaliknya, ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dinamika ekonomi yang melibatkan faktor-faktor sosial dan moral. Dalam konteks teori produksi dan distribusi, Al-Sadr membedakan antara kedua konsep tersebut tetapi tetap melihat keterkaitannya sebagai hal yang fundamental dalam ekonomi. Ia berargumen bahwa produksi adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan distribusi merupakan bagian integral dari sistem sosial yang harus mempertimbangkan kebutuhan manusia (Ubay, 2005).

Pemikiran Baqir Al-Sadr juga mencakup aspek-aspek praktis dari ekonomi Islam, seperti pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ia percaya bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban individual tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat Muslim. Karya-karya Baqir Al-Sadr tidak hanya berpengaruh di Irak tetapi juga di seluruh dunia Muslim. Pemikirannya telah menginspirasi banyak akademisi dan praktisi dalam bidang ekonomi Islam untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern. Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek teologis-normatif dengan analisis empiris-sosiologis, Al-Sadr memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang sistem ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, pemikiran Baqir Al-Sadr menawarkan perspektif kritis terhadap tantangan-tantangan ekonomi kontemporer dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dan peran aktif pemerintah dalam perekonomian, ia memberikan kerangka kerja yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi saat ini di dunia Muslim. Baqir Al-Sadr menciptakan karya-karya yang cukup terkenal salah satunya yaitu *Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, buku ini diterbitkan pada tahun 1961. Dalam buku tersebut terdapat poin-poin penting antara lain:

1. Sistem Ekonomi Islam. Baqir Al-Sadr menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme, beliau menegaskan bahwa ekonomi harus berdasarkan pada prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan tidak mengabaikan kebutuhan individu.
2. Prinsip Kepemilikan. Menurutnya kepemilikan pribadi diperbolehkan, asalkan tidak memanfaatkannya secara berlebihan, melainkan harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan

dan keseimbangan sosial, beliau juga menentang kepemilikan harta secara berlebihan oleh seorang individu.

3. Larangan Riba. Dalam buku tersebut Baqir Al-Sadr menegaskan bahwa Riba dilarang dalam sistem perekonomian Islam, beliau menjelaskan bahwa sistem bunga dalam ekonomi kapitalis menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Pemikiran ekonomi Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi tercipta karena ketidakadilan dalam proses ekonomi, beliau dengan jelas menentang pemikiran barat seperti ekonomi kapitalisme dan ekonom sosialisme, karena menurutnya sangat tidak adil. Menurut Baqir Al-Sadr ekonomi Islam merupakan cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk menjalankan perekonomian, dalam Islam kita tidak mengurus tentang harga permintaan dan penawaran, Islam juga tidak terlalu memikirkan tentang laba. Dalam pemikiran ekonominya, Baqir Al-Sadr menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam ekonomi (Joni, 2019):

1. Teori Produksi. Baqir Al-Sadr membagi teori produksi menjadi dua aspek. Aspek pertama adalah aspek objektivitas atau keilmuan dimana berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya seperti hubungan dengan para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya. Kedua adalah aspek subjektifitas, aspek ini merupakan patokan bagi perintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah.
2. Teori Distribusi. Dalam pemikiran ekonominya, distribusi menjadi bagian utama, beliau menjelaskan distribusi menjadi dua bagian yaitu *Pre Production-distribution* dan *Production-distribution*. Baqir Al-Sadr mengkritik pemikiran kapitalisme karena mengabaikan masalah distribusi.
3. Zakat dan Infak. Baqir Al-Sadr menjelaskan akan pentingnya zakat dan infak untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat islam. Menurutnya, zakat bukanlah hanya kewajiban saja, tetapi ekspresi tanggung jawab seorang muslim dan juga upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Infak menurutnya adalah tindakan sukarela yang memperkuat budaya memberi dan kepedulian sosial, serta sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr, dapat disimpulkan bahwa ketiga tokoh ini secara konsisten menekankan pentingnya ekonomi syariah yang berlandaskan pada sumber-sumber yang relevan seperti Al-Qur'an dan Hadits. Mereka sepakat bahwa prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dari sistem ekonomi yang ideal, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, ketiga pemikir tersebut menolak sistem ekonomi yang diusung oleh beberapa tokoh Eropa, yang dianggap memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, mereka mendorong penerapan konsep distribusi kekayaan dan kepemilikan bersama. Pemikiran mereka tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi

juga dapat diterapkan dalam pengembangan ekonomi syariah modern yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Implikasi dari pemikiran Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Sadr sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah saat ini. Pendekatan mereka terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan memberikan kerangka kerja untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penolakan terhadap sistem ekonomi konvensional membuka peluang bagi model alternatif seperti perbankan syariah yang bebas dari riba, serta pemanfaatan zakat dan wakaf untuk mendukung kesejahteraan sosial. Selain itu, integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik ekonomi sejalan dengan tren global menuju pembangunan berkelanjutan, menjadikan pemikiran mereka relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan saat ini.

Untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks modern, penelitian di masa depan dapat difokuskan pada beberapa area. Salah satunya adalah studi kasus implementasi kebijakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan berbasis ekonomi syariah diterapkan di berbagai negara dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah serta memperluas jangkauan zakat dan wakaf. Selain itu, penelitian komparatif antara sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dalam konteks krisis keuangan global dapat memberikan wawasan tentang ketahanan masing-masing sistem dalam menghadapi tantangan ekonomi. Mengkaji efektivitas program pendidikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah di institusi pendidikan tinggi juga penting untuk memahami dampaknya terhadap pemahaman serta penerapan nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda.

REFERENSI

- Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z., & Abidin, M. Z. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 47–73. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73>
- Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 161–173. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>
- Choiriyah. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking*, 2(1), 49–58.
- Hamzah, A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1), 22–28. <https://doi.org/10.32694/qst.v18i1.801>
- Huda, N. (2021). Implementasi Konsep Homo Islamicus Monzer Kahf Dalam Enterpreneurship Kiai Mahmud Ali Zain. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 121–134. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.7931>
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644–1652. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>
- Joni, Y. (2019). *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir Al-Shadr*.
- Kambali, M. (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.35>
- Maulana, A. (2021). Mengenal Pemikiran Ekonomi Islam Abad 18-19 (Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra). *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen)*, 5(1), 96–111.
- Nurwahida, Samirah, & Siradjuddin. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Abbasiyah. *Pappasang*, 6(1), 228–249. <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.924>
- Pratiwi, R., Zain, N., Sania, V., & Zein, A. W. (2025). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Naila Zain Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ahmad Wahyudi Zein dan beragam , dan telah berkembang sejak awal Islam , mulai dari zaman Nabi pemikiran ekonomi . Umar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 722–737.
- Qurbani, E. N. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam M.A. Mannan. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 11–15.
- S, Z. I., Sirajuddin, & Parakkasi, I. (2024). Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode 1960-1980. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 745–751. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.607>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Ubaidillah, A. (2022). Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018(1), 54–66.
- Ubay. (2005). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr. *Jurnal Hunafa*, 2(3), 225–242.
- Ulum, F. (2009). Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(2), 437–461.
- Wati, F. Y. L., & Rafai HA, M. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam pada Fase Pertama. *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.157>